



PUTUSAN
Nomor 647/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Bin Ahmad (Alm)
2. Tempat lahir : Patai Patah
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pentokal Desa Patai Patah, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 647/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDIKA Bin AHMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANDIKA Bin AHMAD (Alm)** dengan pidana **selama 2 (dua) tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG;-----
 - Dikembalikan kepada Saksi HENG TAI;-----**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 No. Polisi KB 5963 ZO warna Hitam, No Rangka MH1JFU11XFK157611, No. Mesin JFU1E-1156876, STNK an. PIPIY HERMANTO;-----
 - Dikembalikan yang berhak sebagaimana dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama PIPIT HERMANTO;-----**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-336/O.1.13/Eoh.2/12/2023 tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ANDIKA Bin AHMAD (Alm)** bersama-sama dengan Saksi Anak GIO Anak laki-laki dari BLASIUS OTOK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.03 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun



2023, bertempat di pekarangan rumah Saksi HENG TAI di Dusun Indralaya RT 010 RW 005, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2019 nomor polisi KB 3924 IG warna biru dengan nomor rangka MH1KF4111KK570323 dan nomor mesin KF41E1570739 milik Saksi HANG TAI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ANDIKA bersama-sama dengan Saksi Anak GIO Anak laki-laki dari BLASIUS OTOK (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berkeliling seputaran pasar Sandi, selanjutnya pada saat melintasi depan rumah Saksi HANG TAI yang beralamat di Dusun Indralaya RT 010 RW 005, Desa Sandai, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat Terdakwa ANDIKA dan Saksi GIO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2019 nomor polisi KB 3924 IG warna biru dengan nomor rangka MH1KF4111KK570323 dan nomor mesin KF41E1570739 terparkir didepan rumah, kemudian muncul niat Terdakwa ANDIKA dan Saksi GIO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ANDIKA dan Saksi GIO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2019 nomor polisi KB 3924 IG dengan cara Terdakwa ANDIKA mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 milik Saksi HANG TAI dengan kondisi tidak terkunci ganda menjauh dari rumah Saksi HANG TAI, sedangkan Saksi GIO menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya sembari mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa ANDIKA dan Saksi GIO membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 nomor polisi KB 3924 IG milik saksi HANG TAI dengan cara Terdakwa ANDIKA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 nomor polisi KB 3924 IG milik saksi HANG TAI dan Saksi GIO menggunakan sepeda Honda VARIO mendorong dari belakang menuju hutan di sekitar Kecamatan Sandi, Kabupaten



Ketapang dengan maksud menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 nomor polisi KB 3924 IG milik saksi HANG TAI. Setelah itu keesokan harinya Minggu 8 Oktober 2023 Terdakwa dan saksi GIO kembali menuju hutan di sekitar Kecamatan Sandi Kabupaten Ketapang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 nomor polisi KB 3924 IG milik saksi HANG TAI kemudian pada hari Minggu 8 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Rumah Saksi JOJON yang beralamat di Dusun Datuk Barosin RT 09 RW 05 Desa Randau, Kec. Sandi, Kab. Ketapang Terdakwa ANDIKA bersama dengan Saksi GIO jual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 nomor polisi KB 3924 IG milik saksi HANG TAI kepada Saksi JOJON dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa maksud dari Terdakwa ANDIKA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2019 nomor polisi KB 3924 IG warna biru dengan nomor rangka MH1KF4111KK570323 dan nomor mesin KF41E1570739 milik Saksi HANG TAI yaitu untuk dijual kemudian keuntungannya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDIKA tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Saksi HANG TAI. Adapun perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun 2019 nomor polisi KB 3924 IG warna biru dengan nomor rangka MH1KF4111KK570323 dan nomor mesin KF41E1570739 milik Saksi HANG TAI mengakibatkan Saksi HANG TAI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heng Tai als Atai anak laki-laki dari Tjiu Siu Na**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa pada hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.03 Wib di Depan rumah saksi yang terletak di Dsn



Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang
Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG (nama istri saksi);
- Bahwa sebelum hilang, awalnya sepeda motor tersebut diparkir oleh anak saksi di halaman depan rumah dalam kondisi tidak terkunci stang;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan secara tanpa izin;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Jojon anak laki-laki dari Petrus Buang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan diperiksa pada hari ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi Heng Tai;
- Bahwa saksi adalah orang yang membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu 8 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Dsn Datuk Barosin RT 009 RW 005 Desa Randau Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG dari Terdakwa dan Anak Saksi Gio;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena kondisi sepeda motor sudah dalam keadaan tidak hidup;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang surat-surat sepeda motor tersebut, namun pengakuan Terdakwa saat itu surat-suratnya ada di rumah abangnya tanpa menyebutkan alamat dan karena sudah dalam keadaan mati makanya dijual kepada saksi selaku pemilik usaha barang rongsokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Gio, saat itu saksi hanya menganggap sepeda motor tersebut adalah barang rongsokan karena sudah dalam keadaan mati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Gio anak laki-laki dari Basilius Otok (Abh)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.03 Wib di Depan rumah Saksi Heng Tai yang terletak di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG milik Saksi Heng Tai;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG bersama Terdakwa yang beralamat di Dsn Sungai Potong RT 004 RW 002 Desa Merimbang Jaya Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- Bahwa cara mereka bersama-sama melakukan pencurian yaitu Terdakwa bersama-sama Anak Saksi berkeliling seputaran pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang merupakan hasil curian Terdakwa di salah satu Bengkel Pal 4 Dsn Tumbang Pauh Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang, saat melewati rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa dan Anak Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sedang diparkir, namun karena masih ramai orang Terdakwa dan Anak Saksi belum melakukan aksi, hingga sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi orang yang lewat, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci stang dan mendorong sepeda motor ke arah Anak Saksi. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke arah desa randau dengan dibantu oleh Anak Saksi untuk mendorong, kemudian sepeda motor tersebut disembunyikan di hutan dan esok harinya oleh Terdakwa dan Anak Saksi dijual kepada Saksi Jojon selaku tukang besi bekas yang berada di Randau dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Anak Saksi ikut diamankan oleh warga karena sebelumnya Terdakwa tertangkap mengambil sepeda motor warga dusun terap, kemudian Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali salah satunya di TKP di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dan menyebutkan Anak Saksi ikut melakukan pencurian tersebut. Atas kejadian tersebut mereka diamankan bersama -sama ke Polsek Sandai;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.03 Wib di depan rumah Saksi Heng Tai yang terletak di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Anak Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG milik Saksi Heng Tai;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG bersama dengan Anak Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama Anak Saksi berkeliling seputaran pasar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 No. Polisi KB 5963 ZO warna hitam yang merupakan hasil Terdakwa mengambil secara tanpa izin dari salah satu Bengkel di Pal 4 Dsn Tumbang Pauh Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang, kemudian saat melewati rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa dan anak saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sedang diparkir namun karena masih ramai orang Terdakwa dan Anak Saksi belum melakukan aksi, hingga sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi orang yang lewat kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian mendorong sepeda motor ke arah Anak Saksi. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke arah desa randau dengan dibantu oleh Anak Saksi untuk mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di hutan dan esok harinya oleh Terdakwa dan Anak Saksi dijual kepada Saksi Jojon selaku tukang besi bekas yang berada di Randau dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Anak Saksi ikut diamankan oleh warga karena sebelumnya Terdakwa tertangkap oleh masyarakat pada saat mengambil sepeda motor warga Dusun Terap;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali, salah satunya di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No. Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG dengan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 No.Polisi KB 5963 ZO warna Hitam, No. Rangka MH1JFU11XFK157611, No. Mesin JFU1E-1156876, STNK an. PIPIY HERMANTO;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.03 Wib telah terjadi pengambilan sepeda motor di depan rumah Saksi Heng Tai yang terletak di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG milik Saksi Heng Tai;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama Anak Saksi berkeliling seputaran pasar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 No. Polisi KB 5963 ZO warna Hitam, No. Rangka MH1JFU11XFK157611, No. Mesin JFU1E-1156876, STNK an. PIPIY HERMANTO yang merupakan hasil Terdakwa mengambil secara tanpa izin dari salah satu Bengkel di Pal 4 Dsn Tumbang Pauh Desa Sandai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sandai Kab. Ketapang, saat melewati rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa dan anak saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sedang diparkir namun karena masih ramai orang Terdakwa dan Anak Saksi belum melakukan aksi, hingga sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi orang yang lewat kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian mendorong sepeda motor ke arah Anak Saksi. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke arah desa randau dengan dibantu oleh Anak Saksi untuk mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di hutan dan esok harinya oleh Terdakwa dan Anak Saksi dijual kepada Saksi Jojon selaku tukang besi bekas yang berada di Randau dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Anak Saksi ikut diamankan oleh warga karena sebelumnya Terdakwa tertangkap oleh masyarakat pada saat mengambil sepeda motor warga Dusun Terap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Andika Bin Ahmad (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-336/O.1.13/Eoh.2/12/2023 tertanggal 18 Desember 2023, serta dalam persidangan Terdakwa Andika Bin Ahmad (Alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Andika Bin Ahmad (Alm) adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.03 Wib telah terjadi pengambilan sepeda motor di depan rumah Saksi Heng Tai yang terletak di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat yang dilakukan secara tanpa izin. Adapun sepeda motor yang telah diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG milik Saksi Heng Tai;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama Anak Saksi berkeliling seputaran pasar dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang merupakan hasil Terdakwa mengambil secara tanpa izin dari salah satu Bengkel di Pal 4 Dsn Tumbang Pauh Desa Sandai Kec. Sandai



Kab. Ketapang, saat melewati rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Terdakwa dan Anak Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor sedang diparkir namun karena masih ramai orang Terdakwa dan Anak Saksi belum melakukan aksi, hingga sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke rumah di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi orang yang lewat kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang kemudian mendorong sepeda motor ke arah Anak Saksi. Selanjutnya sepeda motor dibawa ke arah desa randau dengan dibantu oleh Anak Saksi untuk mendorong, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di hutan dan esok harinya oleh Terdakwa dan Anak Saksi dijual kepada Saksi Jojon selaku tukang besi bekas yang berada di Randau dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin 16 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Anak Saksi ikut diamankan oleh warga karena sebelumnya Terdakwa tertangkap oleh masyarakat pada saat mengambil sepeda motor warga Dusun Terap;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Heng Tai yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi yaitu sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, unsur "dengan maksud



untuk dimiliki” dalam rumusan pasal ini harus diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menguasai suatu barang seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, menurut Majelis Hakim pelaku tidak harus secara tegas menyatakan maksud atau keinginannya untuk memiliki barang yang telah ia ambil dari pemiliknya, namun cukup dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya tidaknya atas izin dari pemiliknya, maka hal tersebut sudah termasuk ke dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG milik Saksi Heng Tai pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.03 Wib di depan rumah Saksi Heng Tai yang terletak di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut secara tanpa izin, Terdakwa dan Anak Saksi kemudian mendatangi tukang besi bekas yaitu Saksi Jono yang berada di Randau untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut berhasil terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG tersebut. Oleh karena itu, perbuatan



mengambil sepeda motor milik Saksi Heng Tai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya tersebut, termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan yang demikian secara tegas dilarang dalam aturan pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa tidak secara tegas menyatakan keinginannya untuk memiliki sepeda motor tersebut, namun menurut Majelis Hakim maksud untuk dimiliki dalam unsur ini tidak harus disampaikan secara tegas, namun cukup ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa yang menunjukkan seolah-olah dirinya selaku pemilik dari sepeda motor tersebut dan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap barang tersebut seharusnya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau setidaknya atas izin dari Saksi Heng Tai selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" menyebutkan yang dimaksud dengan dengan dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk yang lazim disebut *mededaderschap*. Selanjutnya, dalam konteks pemenuhan Pasal 363 ayat (1) ke-4 maka agar para pelaku tindak pidana dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian harus dipertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;



2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yaitu kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup apabila pada waktu mereka melakukan tindak pidana para pelaku telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui peristiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG milik Saksi Heng Tai secara tanpa izin pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 01.03 Wib di depan rumah Saksi Heng Tai yang terletak di Dsn Indralaya RT 010 RW 005 Desa Sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi. Adapun peran Terdakwa yang terungkap di persidangan adalah mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang dan membawanya ke arah Desa Randau dengan dibantu oleh Anak Saksi untuk mendorong. Sedangkan peran Anak Saksi adalah untuk mengawasi situasi saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membantu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju ke arah Desa Randau. Di samping itu, Terdakwa dan Anak Saksi juga menyembunyikan sepeda motor tersebut di hutan dan menjualnya kepada Saksi Jojon selaku tukang besi bekas yang berada di Randau pada keesokan harinya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim telah cukup menunjukkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerja sama secara fisik (*fisieke samenwerking*) yang jelas di antara Terdakwa dengan Anak Saksi untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Heng Tai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG, yang telah disita dari Terdakwa, namun di persidangan sepeda motor tersebut terbukti merupakan milik Saksi Heng Tai als Atai anak laki-laki dari Tjiu Siu Na yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa dan Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Saksi Heng Tai als Atai anak laki-laki dari Tjiu Siu Na;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 No.Polisi KB 5963 ZO warna Hitam, No. Rangka MH1JFU11XFK157611, No. Mesin JFU1E-1156876, STNK an.



PIPIT HERMANTO, yang telah disita dari yang telah disita dari Terdakwa, namun di persidangan sepeda motor tersebut terbukti merupakan milik Sdr. Pipit Hermanto yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Sdr. Pipit Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Heng Tai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bin Ahmad (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 tahun 2019 No.Polisi KB 3924 IG warna Biru, No. Rangka MH1KF4111KK570323, No. Mesin KF41E-1570739, STNK an. VIYONG



**dikembalikan kepada Saksi Heng Tai als Atai anak laki-laki dari Tjiu
Siu Na;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 No.Polisi KB 5963 ZO warna Hitam, No. Rangka MH1JFU11XFK157611, No. Mesin JFU1E-1156876, STNK an. PIPIT HERMANTO

dikembalikan kepada Sdr. Pipit Hermanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sedian